




PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

LANGKAH AWAL YANG SURAM

PERFORMA HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN
PADA 100 HARI PERTAMA



LANGKAH AWAL YANG SURAM

PERFORMA HAK ASASI MANUSIA
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN
PADA 100 HARI PERTAMA

Penanggung Jawab

Eko Riyadi

Penulis

Sahid Hadi
Heronimus Heron
Vania Lutfi Safira Erlangga

Konsultan Ahli Pengolahan Data Kuantitatif

Abiyyu Fathin Derian

Desain dan Tata Letak

Mazdan Maftukha Assyayuti

Publikasi

Januari 2025

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(Pusham UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/RW. 35, Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. (0274) 452031/452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Hak Cipta

© 2025 Pusham UII

Pusham UII memegang hak cipta atas publikasi ini. Segala hak cipta dilindungi undang-undang.
Permintaan untuk memperbanyak dokumen ini dikirim ke pushamuii@yahoo.com

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
Temuan Kunci	2
Pendahuluan	3
Latar Belakang	3
Landasan Konseptual	5
Metodologi	5
Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 Hari Pertama	9
Gambaran Umum Peraturan Perundang-undangan	9
Orientasi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Jumlah Peraturan yang Memuat Hak Asasi Manusia	10
Orientasi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Cakupan Hukum dan Ragam Hak Asasi Manusia	15
Evaluasi Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangn Pemerintahan Prabowo-Gibran	20
Rekomendasi	21

Daftar Gambar

- Gambar 2.1.** Penilaian Indikator Kesatu: Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia
- Gambar 2.2.** Persebaran hak asasi manusia dalam peraturan
- Gambar 2.3.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: Faktor undang-undang
- Gambar 2.4.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: Faktor peraturan pemerintah
- Gambar 2.5.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: Faktor peraturan presiden
- Gambar 3.1.** Penilaian Indikator Kedua: Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia
- Gambar 3.2.** Cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan
- Gambar 3.3.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum hak asasi manusia
- Gambar 3.4.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum hak asasi manusia: faktor undang-undang
- Gambar 3.5.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia
- Gambar 3.6.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia: faktor peraturan presiden
- Gambar 3.7.** Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia: faktor undang-undang
- Gambar 4.1.** Perbandingan orientasi hak asasi manusia berdasarkan indikator kesatu dan kedua

Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini berfokus untuk menilai performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama. Upaya ini dilatari antara lain oleh perhatian kami pada pidato pelantikan presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 20 Oktober 2024 lalu, yang tidak pernah menyebutkan frasa hak asasi manusia. Di samping itu, performa hak asasi manusia Indonesia dinilai menurun terutama dalam 3 tahun terakhir. Dengan mengadopsi kerangka konseptual dari Evans dan Evans untuk metodologi evaluasi performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendefinisikan lemah atau kuatnya orientasi hak asasi manusia dalam 155 peraturan perundang-undangan yang telah disahkan selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama adalah sangat lemah. Penilaian ini meletakkan dasar untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa hak asasi manusia diperlakukan sebagai elemen minoritas dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk mengatasi performa tersebut, harus ada upaya perbaikan dalam memperlakukan hak asasi manusia secara formal dan eksplisit pada peraturan perundang-undangankedepannya.

Temuan Kunci

1

Peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama memperlakukan hak asasi manusia sebagai elemen minoritas.

2

Orientasi hak asasi manusia dalam 155 peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama adalah sangat lemah.

3

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan indikator jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia memperoleh skor aktual 0,14 dari skala 0-1 (sangat lemah).

4

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan indikator cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia memperoleh skor aktual 0,06 dari skala 0-1 (sangat lemah).

5

Dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama, terdapat pengakuan hak-hak masyarakat adat yang tidak sepenuhnya berbasis kepemilikan hak; klise dalam penggunaan frasa “Melindungi Segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia dan Memajukan Kesejahteraan Umum”; ketidakjelasan pemaknaan untuk agenda pembangunan berkelanjutan; dan eksklusi/pemisahan bidang hak asasi manusia dari bidang-bidang lain.

6

Inkorporasi hak asasi manusia secara formal dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan menjadi langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran kedepannya.

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada saat pelantikannya sebagai presiden ke-8 Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyebut frasa hak asasi manusia dalam pidatonya.¹ Padahal, saat itu hadir para pejabat negara dan perwakilan negara sahabat. Namun, sehari setelah pelantikannya sebagai presiden, Prabowo mengejutkan publik dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia dan melantik Natalius Pigail sebagai menterinya. Fenomena ini merupakan anomali karena hak asasi manusia tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam pidato pelantikannya, tetapi Prabowo membentuk kementerian yang secara khusus mengurus bidang hak asasi manusia.

Di sisi lain, World Justice Project melaporkan bahwa indeks hak asasi manusia Indonesia ada di skor 0,49, berada di urutan 89 dari 142 negara yang diteliti.² Sementara di tahun 2023, Indonesia berada di urutan 85 dengan skor 0,50 dan tahun 2022 berada di urutan 87 dengan skor 0,50. Selama tiga tahun terakhir, performa hak asasi manusia Indonesia menurun, dari angka 0,50 di tahun 2022 menjadi 0,49 tahun 2024. Hal ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia periode 2019-2024 belum serius memajukan hak asasi manusia.

Maka dari itu, perlu untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjamin penikmatan hak asasi manusia. Untuk keperluan penelitian ini, kami membatasi ragam hak asasi manusia pada seluruh hak asasi manusia yang diakui oleh hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia adalah hukum internasional dan nasional hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia internasional meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional

1 Kementerian Sekretaris Negara, "Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2024-2029", 20 Oktober 2024, dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_prabowo_subianto_pada_sidang_paripurna_mpr_ri_dalam_rangka_pelantikan_presiden_dan_wakil_presiden_ri_terpilih_periode_2024_2029, diakses pada 25 Januari 2025.

2 World Justice Project, *Rule of Law Index 2024*, dalam <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIIndex2024.pdf>, diakses pada 25 Januari 2025.

Hak-Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Lain dan Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Kemanusiaan; Konvensi Hak-Hak Anak; Konvensi Internasional untuk Perlindungan Seluruh Individu dari Penghilangan Paksa; Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; dan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Hukum hak asasi manusia nasional meliputi pasal-pasal hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjamin penikmatan hak asasi manusia bisa terbaca, antara lain, dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Alasan untuk mengawasi dan mengevaluasi performa hak asasi manusia dari peraturan perundang-undangan adalah karena Indonesia merupakan negara hukum yang kebijakan pemerintahannya harus memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan mencerminkan orientasi kebijakan politik dan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis terbagi ke dalam undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan presiden (Perpres). Adapun alasan memilih UU karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan produk bersama legislatif dan eksekutif, sementara PP dan Perpres merupakan produk eksekutif berdasarkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali menjadi UU No. 13 Tahun 2022).

Peraturan perundang-undangan yang disahkan pada 100 hari pertama merupakan pijakan untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengawasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran supaya menjamin penikmatan hak asasi manusia.

2. Landasan Konseptual

Penelitian ini mengadopsi kerangka konseptual Carolyn Evans dan Simon Evans tentang metodologi evaluasi untuk menilai performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.³ Relevansinya terletak pada kewajiban negara, terutama pemerintah, untuk memajukan hak asasi manusia, yang salah satunya terlihat dari peraturan-peraturan yang dihasilkan. Untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan menjamin penikmatan hak asasi manusia atau tidak, salah satu caranya adalah dengan menelisik apakah produk tersebut memuat pernyataan formal dan eksplisit tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia di dalamnya.

Keberadaan pernyataan formal dan eksplisit tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menegaskan orientasi hak asasi manusia dari suatu peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, ketiadaan pernyataan formal dan eksplisit membuat suatu peraturan perundang-undangan dipandang tidak memiliki orientasi pada hak asasi manusia. Dengan mengandalkan *desk-based research* untuk mendefinisikan orientasi hak asasi manusia, dimungkinkan untuk menilai performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran.

3. Metodologi

Penelitian ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang disahkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dihitung dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 28 Januari 2025. Data dihimpun dari website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg), dan diverifikasi melalui website Database Peraturan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari 87 UU, 1 PP, dan 67 Perpres dengan total 155 peraturan. Dengan mendayagunakan kerangka konseptual dari Evans dan Evans tentang metodologi evaluasi performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, seluruh data tersebut dianotasi untuk menemukan pernyataan formal dan eksplisit tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia terutama di dalam pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan pasal-pasal, dan penjelasan otoritatif dari masing-masing peraturan. Hasil anotasi ini

³ Carolyn Evans, Simon Evans, "Evaluating the Human Rights Performance of Legislature", *Human Rights Law Review*, Vol.6, Issue 3, 2006, hlm. 543-569, doi:10.1093/hrlr/ngl012.

kemudian diolah untuk mendefinisikan orientasi hak asasi manusia dan menilai performa hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Indikator penentu untuk mendefinisikan orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sebagai berikut:

Indikator Kesatu

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia.

1. Faktor Undang-Undang

- 1.1. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menjadi pokok pikiran dan alasan pembentukan undang-undang.
- 1.2. Hukum hak asasi manusia dirujuk sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang.
- 1.3. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menjadi materi muatan di dalam ketentuan pasal-pasal dari undang-undang.
- 1.4. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia termuat di dalam penjelasan otoritatif dari undang-undang.

2. Faktor Peraturan Pemerintah

- 2.1. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menjadi pokok pikiran dan alasan pembentukan peraturan pemerintah.
- 2.2. Hukum hak asasi manusia dirujuk sebagai dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah.
- 2.3. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menjadi materi muatan di dalam ketentuan pasal-pasal dari peraturan pemerintah.
- 2.4. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia termuat di dalam penjelasan otoritatif dari peraturan pemerintah.

3. Faktor Peraturan Presiden

- 3.1. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menjadi pokok pikiran dan alasan pembentukan peraturan presiden.
- 3.2. Hukum hak asasi manusia dirujuk sebagai dasar hukum pembentukan peraturan presiden.
- 3.3. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia menjadi materi muatan di dalam ketentuan pasal-pasal dari peraturan presiden.

Indikator Kedua

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan.

1. Faktor cakupan hukum hak asasi manusia

- 1.1. Dalam keseluruhan undang-undang
 - 1.1.1. Pokok pikiran dan alasan pembentukan undang-undang memuat pertimbangan tentang sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia.
 - 1.1.2. Undang-undang merujuk sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia sebagai dasar hukum pembentukan.
 - 1.1.3. Penjelasan otoritatif undang-undang memuat sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia
- 1.2. Dalam keseluruhan peraturan pemerintah
 - 1.2.1. Pokok pikiran dan alasan pembentukan peraturan pemerintah memuat pertimbangan tentang sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia.
 - 1.2.2. Peraturan pemerintah merujuk sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia sebagai dasar hukum.
 - 1.2.3. Penjelasan otoritatif peraturan pemerintah memuat sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia.
- 1.3. Dalam keseluruhan peraturan presiden
 - 1.3.1. Pokok pikiran dan alasan pembentukan peraturan presiden memuat pertimbangan tentang sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia
 - 1.3.2. Peraturan presiden merujuk sebagian/seluruh hukum hak asasi manusia sebagai dasar hukum

2. Faktor cakupan ragam hak asasi manusia

- 2.1. Dalam keseluruhan undang-undang
 - 2.1.1. Pokok pikiran dan alasan pembentukan undang-undang memuat pertimbangan tentang sebagian/seluruh ragam hak asasi manusia.
 - 2.1.2. Undang-undang merujuk sebagian/seluruh ragam hak asasi manusia sebagai dasar hukum.
 - 2.1.3. Ketentuan pasal-pasal dari undang-undang memuat sebagian/seluruh ragam hak asasi manusia.
 - 2.1.4. Penjelasan otoritatif undang-undang memuat sebagian/seluruh ragam hak asasi manusia.

- 2.2. Dalam keseluruhan peraturan pemerintah
 - 2.2.1. Pokok pikiran dan alasan pembentukan peraturan pemerintah memuat pertimbangan tentang sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia.
 - 2.2.2. Peraturan pemerintah merujuk sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia sebagai dasar hukum.
 - 2.2.3. Ketentuan pasal-pasal dari peraturan pemerintah memuat sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia.
 - 2.2.4. Penjelasan otoritatif peraturan pemerintah memuat sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia.
- 2.3. Dalam keseluruhan peraturan presiden
 - 2.3.1. Pokok pikiran dan alasan pembentukan peraturan presiden memuat pertimbangan tentang sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia.
 - 2.3.2. Peraturan presiden merujuk sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia sebagai dasar hukum.
 - 2.3.3. Ketentuan pasal-pasal dari peraturan presiden memuat sebagian/ seluruh ragam hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini, terdapat 15 hukum hak asasi manusia yang dipilih sebagai acuan, yang memuat 257 ragam hak asasi manusia. Rentang nilai untuk skor indikator, faktor, dan subfaktor di atas menggunakan skala 0-1. Nilai 0 merupakan skor terendah, menandakan orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Nilai 1 merupakan skor tertinggi, menandakan orientasi hak asasi manusia yang sangat kuat (ideal) dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Skor tersebut mewakili keberadaan pernyataan formal dan eksplisit tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak mewakili kualitas implementasi dan penegakan peraturannya.

Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 Hari Pertama

1. Gambaran Umum Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengesahkan 155 peraturan perundang-undangan dalam 100 hari pertamanya. Dalam klasifikasi, 155 peraturan itu terbagi ke dalam 87 UU, 1 PP, dan 67 Perpres. Dari 87 UU, 80-nya menyangkut penetapan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, 5 UU menyangkut persetujuan dan memorandum saling pengertian bilateral di bidang pertahanan, 1 UU menyangkut perubahan UU pelayaran, dan 1 UU menyangkut perubahan UU paten. Tercatat, 86 UU disahkan sehari pada 28 Oktober 2024⁴ dan 1 undang-undang disahkan pada 30 November 2024.


1 PP yang disahkan menyangkut penghapusan piutang macet untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini disahkan pada 5 November 2024. Dari 67 Perpres, 63-nya memuat ketentuan-ketentuan penataan organisasi, tugas, dan fungsi kementerian dan lembaga, 1 Perpres mengatur ketentuan-ketentuan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan 3 Perpres menyangkut tunjangan kinerja pegawai. Tercatat, pengesahan Perpres terjadi pada 21 Oktober 2024 (2 peraturan), 5 November 2024 (47 peraturan), 8 November 2024 (13 peraturan), 30 November 2024 (1 peraturan), 14 Desember 2024 (1 peraturan), dan 16 Desember 2024 (3 peraturan).

⁴ Tanggal 28 Oktober 2024 merupakan 1 hari setelah Prabowo dan kabinetnya menyelesaikan retreat di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada 24 - 27 Oktober 2024.

2. Orientasi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Jumlah Peraturan yang Memuat Hak Asasi Manusia


Dinilai dari jumlah peraturan perundang-undangan yang memuat hak asasi manusia, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Elemen hak asasi manusia belum menjadi perhatian dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia



Gambar 2.1. Penilaian Indikator Kesatu: Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia

Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan perundang-undangan yang memuat hak asasi manusia memperoleh skor aktual 0,14 dari skala 0-1. Skor ini menunjukkan orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah karena nilainya mendekati 0 dan menjauhi 1. Skor ini dipengaruhi oleh nilai-nilai perfactoryang terdapat di dalam UU, PP, dan Perpres.



Gambar 2.2. Persebaran hak asasi manusia dalam peraturan

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa muatan hak asasi manusia paling banyak ditemukan dalam UU dan disusul Perpres, sedangkan PP tidak memuat hak asasi manusia sama sekali.


UU yang memuat hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia berjumlah 81 dari 87 peraturan. Sementara Perpres yang memuat hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia berjumlah 3 peraturan, yaitu Perpres tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpres tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perpres tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga perpres tersebut menyebutkan secara eksplisit dan formal hak pekerja migran, hak komunal, serta hak anak dan perempuan dalam pasal-pasal peraturannya.

Ironisnya, Perpres tentang Kementerian Hak Asasi Manusia tidak menjadikan hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia sebagai pokok pikiran, alasan, dan dasar pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam batang tubuh Perpres ini, frasa “hak asasi manusia” memang dapat ditemukan. Namun, hak asasi manusia sekadar diperlakukan dalam konteks penegasannya sebagai salah satu bidang dalam urusan pemerintahan.

Faktor Undang-Undang

Dinilai dari UU, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia tidak mendapatkan ruang dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, ketentuan-ketentuan pasal, dan penjelasan otoritatif UU.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: faktor undang-undang



Gambar 2.3. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: Faktor undang-undang


Gambar 2.3 memperlihatkan bahwa penilaian atas orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia di dalam UU menunjukkan skor 0,23 dari skala 0-1. Skor ini sangat lemah karena mendekati nilai 0 dan menjauhi nilai 1. Skor ini didasarkan pada 4 subfaktor, yaitu keberadaan hak asasi manusia dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan pasal-pasal, dan penjelasan otoritatif UU. Subfaktor pokok pikiran dan alasan pembentukan, ketentuan pasal-pasal, dan penjelasan otoritatif UU masing-masing memperoleh skor 0 dari skala 0-1. Hanya bagian dasar hukum pembentukan UU yang mendapatkan skor 0,93 dari skala 0-1. Nilai skor tersebut sangat kuat karena mendekati nilai 1 dan menjauhi nilai 0. Dalam hal ini, penelitian ini menemukan bahwa 81 dari 87 UU memuat hukum hak asasi manusia di dalam dasar pembentukannya. Adapun hukum hak asasi manusia yang dirujuk adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) untuk UU tentang Perubahan UU Paten dan Pasal 18B ayat (2) untuk UU penetapan kabupatendankota.

Walaupun hukum hak asasi manusia telah mendapatkan ruang yang luas dalam dasar hukum pembentukan UU, tetapi orientasi hak asasi manusia dalam UU masih sangat lemah karena hak asasi manusia sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan serta tidak diinkorporasi dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan otoritatif UU.

Faktor Peraturan Pemerintah

Dinilai dari PP, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia sama sekali tidak mendapatkan ruang, baik dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan-ketentuan pasal, dan penjelasan otoritatif PP.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: faktor peraturan pemerintah




Gambar 2.4. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: Faktor peraturan pemerintah

Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa penilaian tentang orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia di dalam PP menunjukkan skor 0 dari skala 0-1. Nilai 0 dapat terjadi karena satu-satunya PP yang disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama, yaitu PP tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tidak mempertimbangkan, merujuk, dan/atau memuat hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan pasal-pasal, dan penjelasan otoritatifnya.

Faktor Peraturan Presiden

Dinilai dari Perpres, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia tidak mendapatkan ruang yang luas, baik dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan-ketentuan pasal Perpres.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: faktor peraturan presiden



Gambar 2.5. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan: Faktor peraturan presiden


Gambar 2.5 memperlihatkan bahwa penilaian atas orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia di dalam Perpres menunjukkan skor 0,01 dari skala 0-1. Nilai ini sangat lemah karena mendekati nilai 0 dan menjauhi nilai 1. Skor ini didasarkan pada 3 subfaktor, yaitu keberadaan pertimbangan hak asasi manusia dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, perujukan hukum hak asasi manusia dalam dasar hukum pembentukan, dan muatan hak asasi manusia dalam ketentuan pasal-pasal Perpres. Subfaktor pokok pikiran dan dasar hukum pembentukan Perpres masing-masing memperoleh skor 0 dari skala 0-1. Hanya subfaktor ketentuan pasal-pasal yang memperoleh skor 0,04 dari skala 0-1. Nilai skor tersebut sangat lemah karena hanya 3 dari 67 Perpres yang pasal-pasalnya memuat hak asasi manusia. Adapun Perpres yang memuat hak asasi manusia adalah Perpres tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpres tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perpres tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hak asasi manusia yang disebutkan adalah hak pekerja migran, hak komunal, serta hak anak dan perempuan.

Walaupun hak asasi manusia telah mendapatkan ruang kecil di dalam ketentuan pasal-pasal Perpres, tetapi orientasi hak asasi manusia dalam Perpres masih sangat lemah karena hak asasi manusia sama sekali tidak menjadi pertimbangan dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan serta tidak diinkorporasi dalam ketentuan pasal-pasal Perpres.

3. Orientasi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Cakupan Hukum dan Ragam Hak Asasi Manusia


Dinilai dari cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang telah disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama memiliki orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah. Berbagai hukum dan ragam hak asasi manusia hanya mendapatkan ruang kecil di sudut-sudut bangunan dalam peraturan perundang-undangan dari pemerintahannya Prabowo-Gibran.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum dan ragam HAM



Gambar 3.1. Penilaian Indikator Kedua: Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia

Gambar 3.1. menunjukkan bahwa berdasarkan cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama mendapatkan skor aktual 0,06 dari skala 0-1. Skor ini mengindikasikan orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah karena nilainya mendekati nilai 0 dan menjauhi nilai maksimal, 1.




Gambar 3.2. Cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan

Skor 0,06 didasarkan pada penilaian terhadap dua faktor, yaitu faktor cakupan hukum hak asasi manusia dan cakupan ragam hak asasi manusia di dalam UU, PP, dan Perpres yang telah disahkan. Di tengah minimnya ruang yang diberikan untuk hukum dan ragam hak asasi manusia di dalam peraturan-peraturan tersebut, Gambar 3.2. menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ternyata jauh lebih terbuka untuk langsung menyebutkan ragam hak asasi manusia secara formal dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangannya ketimbang menyebutkan berbagai hukum hak asasi manusia. Berikut penjelasan untuk masing-masing faktornya.

Faktor Cakupan Hukum Hak Asasi Manusia

Dinilai dari cakupan hukum hak asasi manusia, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Pendayagunaan berbagai hukum hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangannya dilakukan dengan sangat terbatas.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum HAM




Gambar 3.3. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum hak asasi manusia

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan skor aktual 0,01 dari skala 0-1 untuk penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Jika dibulatkan, nilai skor tersebut setara dengan nilai 0, mengindikasikan amat tertutupnya peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada keberadaan hukum hak asasi manusia.

Skor aktual 0,01 dipengaruhi oleh penilaian terhadap 3 subfaktor, yaitu: keseluruhan UU, PP, dan Perpres. Ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran hanya mencakup 1 dari 15 hukum hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hanya UU yang mencakup hukum hak asasi manusia tersebut. Adapun PP dan Perpres teridentifikasi tidak mencakup satu pun hukum hak asasi manusia, baik di dalam pokok pikiran

dan alasan untuk pertimbangan pembentukan, dasar hukum pembentukan, maupun di dalam penjelasan otoritatifnya. Untuk PP dan Perpres, penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum hak asasi manusia menghasilkan skor aktual 0 dari skala 0-1 (sangat lemah).

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum HAM: subfaktor undang-undang




Gambar 3.4. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum hak asasi manusia: faktor undang-undang

Gambar 3.4. menunjukkan bahwa penilaian terhadap 87 UU yang telah disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama menghasilkan skor aktual 0,02 dari skala 0-1. Skor ini menunjukkan orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah dalam UU dari segi cakupan hukum hak asasi manusia. Nilai ini dapat terjadi karena jika dilihat dari pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, dan penjelasan otoritatif dari keseluruhan UU, maka ditemukan bahwa hanya 1 dari 15 hukum hak asasi manusia saja yang dirujuk, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rujukan itupun dilakukan hanya dalam 1 dari 3 bagian struktur UU, yaitu dasar hukum pembentukan. Itulah sebabnya, walaupun pendayagunaan hukum hak asasi manusia pada bagian dasar hukum pembentukan telah memberikan skor 0.07 dari skala 0-1, kontribusinya tidak signifikan pada hasil penilaian atas keseluruhan UU.

Faktor Cakupan Ragam Hak Asasi Manusia

Dinilai dari cakupan ragam hak asasi manusia, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Penjaringan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran terbilang sempit.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam HAM




Gambar 3.5. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran memperoleh skor aktual 0,06 dari skala 0-1 untuk penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Skor tersebut menunjukkan orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah karena mendekati nilai 0 dan menjauhi nilai 1. Penilaian tersebut mengindikasikan kurang meluasnya penjangkauan berbagai ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Skor aktual 0,06 dipengaruhi oleh penilaian terhadap 3 subfaktor: keseluruhan UU, PP, dan Perpres. Ditemukan bahwa Perpres memperoleh skor paling tinggi untuk cakupan ragam hak asasi manusia di dalamnya, diikuti UU dan PP. Secara berturut-turut, penilaian terhadap orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam dalam Perpres menghasilkan skor 0,17 dari skala 0-1, UU dengan skor 0,01 dari skala 0-1, dan PP dengan skor 0 dari skala 0-1.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam HAM: faktor peraturan presiden




Gambar 3.6. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia: faktor peraturan presiden

Gambar 3.6. menunjukkan bahwa penilaian terhadap 67 Perpres yang telah disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama menghasilkan skor aktual 0,17 dari skala 0-1. Skor ini masih menunjukkan orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah, mengingat nilainya cenderung mendekati nilai 0 dan menjauhi nilai 1. Namun, hal menarik ditemukan di dalam subfaktor yang mempengaruhi penilaian atas Perpres. Walaupun subfaktor pokok pikiran-alasan dan dasar hukum pembentukan Perpres masing-masing memperoleh skor sangat lemah, yaitu 0 dari skala 0-1, subfaktor ketentuan pasal-pasal di dalam Perpres memperoleh skor yang kuat, yaitu 0,51 dari skala 0-1.

Hal ini menunjukkan bahwa penjarangan ragam hak asasi manusia di dalam ketentuan pasal-pasal Perpres cukup meluas. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketentuan pasal-pasal dalam keseluruhan Perpres mencakup 131 dari 257 ragam hak asasi manusia. Ini meliputi hak-hak pekerja migran Indonesia, hak-hak komunal bagi masyarakat adat, hak-hak anak, dan hak-hak perempuan. Sayangnya, skor penilaian yang relatif tinggi atas subfaktor ketentuan pasal-pasal tidak cukup signifikan dalam menaikkan skor orientasi hak asasi manusia dari Perpres. Hal ini terjadi karena cakupan ragam hak asasi manusia dalam ketentuan pasal-pasal Perpres merupakan 1 dari 3 subfaktor yang mempengaruhi nilai keseluruhan Perpres.

Orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam HAM: faktor undang-undang




Gambar 3.7. Penilaian orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia: faktor undang-undang

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa penilaian terhadap 87 UU yang telah disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama menghasilkan skor aktual 0,01 dari skala 0-1. Jika dibulatkan, nilai dari skor tersebut sesungguhnya setara dengan 0, mengindikasikan sangat lemahnya orientasi hak asasi manusia dari UU berdasarkan cakupan ragam hak asasi manusia di dalamnya. Jika diperhatikan, nilai skor tersebut dihasilkan dari penilaian atas cakupan ragam hak asasi manusia dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan pasal-pasal, dan penjelasan otoritatif UU. Subfaktor dasar hukum pembentukan memperoleh skor aktual 0,05 dari skala 0-1, sedangkan tiga subfaktor lainnya masing-masing memperoleh skor aktual 0 dari skala 0-1.

4. Evaluasi Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hak Asasi Manusia merupakan Elemen Minoritas dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dinilai dari cakupan ragam hak asasi manusia, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Penjaringan ragam hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran terbilang sempit.



Gambar 4.1. Perbandingan orientasi hak asasi manusia berdasarkan indikator kesatu dan kedua

Penilaian atas orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan Indikator Kesatu dan Kedua menghasilkan skor yang tidak jauh berbeda. Sementara Indikator Kesatu, orientasi hak asasi manusia berdasarkan jumlah peraturan yang memuat hak asasi manusia, memperoleh skor 0,14 dari skala 0-1, Indikator Kedua, orientasi hak asasi manusia berdasarkan cakupan hukum dan ragam hak asasi manusia, memperoleh skor 0,06 dari skala 0-1. Hasil penilaian tersebut meletakkan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah sangat lemah. Hal ini dikarenakan nilai skornya yang lebih mendekati nilai 0 daripada 1.

Orientasi hak asasi manusia yang sangat lemah mengindikasikan sangat minimnya ditemukan pernyataan formal dan eksplisit tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia dalam 155 peraturan perundang-undangan yang telah disahkan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama. Di dalam pokok pikiran dan alasan untuk pembentukan, analisis kuantitatif penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan tentang hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia sukar ditemukan di dalam UU, PP, dan Perpres yang telah disahkan dalam 100 hari pertama. Rujukan langsung pada hukum hak asasi manusia merupakan barang langka dalam dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Muatan hak asasi manusia dalam ketentuan pasal-pasal hampir tidak pernah ditemukan. Penjelasan otoritatif dari peraturan perundang-undangan juga amat jarang dikonstruksi dengan hak asasi manusia dan/atau hukum hak asasi manusia.

Potret tersebut menunjukkan bahwa dari segi performa hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran memperlakukan hak asasi manusia sebagai elemen minoritas. Perlakuan ini membuat hak asasi manusia tidak mendapatkan posisi yang dominan dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama.

Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat yang Tidak Sepenuhnya Berbasis pada Kepemilikan Hak

Di antara peraturan perundang-undangan yang disahkan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama, 80 dari 87 UU memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan provinsi, kabupaten, dan kota. Dapat dipastikan bahwa 80 UU yang dimaksud merujuk Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Jika diperhatikan, maka didapati bahwa logika yang hendak dibangun dari UU penetapan provinsi, kabupaten, dan kota adalah penetapan didasarkan pada pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Rujukan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dijadikan instrumen verifikasi. Seolah-olah, pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui UU tersebut sepenuhnya berbasis pada kepemilikan hak.

Ketika diteliti, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada pada Bab Pemerintah Daerah di dalam Konstitusi. Pasal ini merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan pokok di dalam Konstitusi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Merujuk Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja dalam rangka membentuk UU penetapan provinsi, kabupaten, dan kota kemudian menyisakan satu pertanyaan: apakah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut berbasis sepenuhnya pada kepemilikan hak, atau pada penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah?

Penelitian ini meragukan keutuhan pengakuan yang berbasis pada kepemilikan hak masyarakat adat. Sebab, pemuatan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seharusnya juga diikuti dengan pemuatan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal yang terletak di Bab Hak Asasi Manusia ini berbunyi “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pemuatan Pasal 18B ayat (2) tanpa memuat Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengindikasikan pengakuan hak yang tidak sepenuhnya berbasis pada kepemilikan hak bagi masyarakat adat.

Klise Frasa “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Tumpah Darah Indonesia dan Memajukan Kesejahteraan Umum”

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengesahkan 87 UU dan yang terbanyak adalah UU tentang penetapan kabupaten dan kota. UU tentang pembentukan kabupaten berjumlah 70 peraturan dan kota berjumlah 9 peraturan. Alasan pembuatan UU tersebut untuk menyempurnakan dasar hukum yang lama, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Di bagian penjelasan otoritatif pada semua UU tersebut menyebutkan tujuan negara yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”. Frasa tersebut merupakan salah satu visi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.⁵ Pemerintah yang sedang berkuasa memiliki keharusan untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Sangat pentingnya visi bangsa Indonesia, maka frasa tersebut menjadi bagian dari setiap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan penekanan supaya regulasi yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Namun, bila melihat UU yang disahkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran seperti Undang-Undang Paten (UU No. 65 Tahun 2024), Undang-Undang Pelayaran (UU No. 66 Tahun 2024), Undang-Undang Persetujuan Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan India, Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kamboja, dan Francis (UU No. 67 Tahun 2024, UU No. 68 Tahun 2024, UU No. 69 Tahun 2024, UU No. 70 Tahun 2024, dan UU No. 71 Tahun 2024), dan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU No. 151 Tahun 2024), maka terlihat bahwa hanya UU tentang pembentukan kabupaten dan kota yang memasukkan tujuan negara di dalam bagian penjelasan otoritatifnya.

Di sisi lain, penjelasan tentang tujuan bernegara tersebut juga termuat dalam UU Ibu Kota Negara (UU No. 2 Tahun 2022 yang diubah menjadi UU No. 21 Tahun 2023). Frasanya lebih lengkap, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Namun, UU Ibu Kota Negara dibentuk dengan mengabaikan partisipasi publik dan penyingkiran masyarakat secara paksa dari kampung-kampung mereka. Padahal dalam pembangunan, perlu adanya partisipasi publik, mulai dari

5 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 53.

6 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

perumusan peraturan sampai pembangunan, karena partisipasi publik merupakan salah satu wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.⁷

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum” belum dimaknai sebagai tugas mulia yang harus diemban pemerintah. Pada kenyataannya, pemerintah masih menjadi aktor dalam mengabaikan hak asasi manusia, misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah Ibu Kota Negara.⁸ Dengan demikian, frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum” terkesan klise karena belum menjiwai peraturan perundang-undangan yang ada.

Kebiasaan Multitafsir untuk Agenda Pembangunan (Berkelanjutan)

Frasa “pembangunan...dilakukan secara berkelanjutan” ditemukan dalam bagian konsiderans UU penetapan kabupaten dan kota. Frasa tersebut terdapat di dalam 79 dari 87 UU. Frasa ini terdengar mulia dan penuh harapan, seolah-olah memuat visi besar tentang keberlanjutan yang mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, kenyataannya, penggunaan istilah “berkelanjutan” dapat bermakna ganda. Ambiguitas ini membuka celah yang dapat mengaburkan makna sebenarnya dari pembangunan yang ideal.

Istilah “pembangunan berkelanjutan” dalam Bahasa Indonesia adalah istilah yang dipinjam dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Istilah ini berkembang sejak periode 1970-an ketika kesadaran atas degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas ekonomi mulai meningkat di Eropa dan Amerika Serikat.⁹ Istilah ini memiliki makna yang spesifik dalam Bahasa Inggris, yakni pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan masa sekarang dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan.¹⁰ Ketika istilah ini diterjemahkan ke Bahasa

7 Despan Heryansyah, 2024, *Absennya Partisipasi Publik dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, *Prosiding Seminar Hukum Aktual, Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia: Refleksi dan Tantangannya*, hlm. 121.

8 Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, dan Sahid Hadi, *Neglecting Laws and Rights of Local Communities: A Human Rights-Based Approach Analysis of the Development of Indonesia's New Capital City*, *Brawijaya Law Journal: Journal of Legal Studies*, Vol. 11, No. 2., 2024, hlm. 61. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.02.03>

9 Hubungan keterkaitan antara degradasi lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi secara formal didemonstrasikan oleh Donella H. Meadows dkk dalam *The Limits to Growth* yang terbit pada 1972.

10 Justice Mensah, “Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review,” *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (2019): 6–7.

Indonesia, kata “*sustainable*” segera diterjemahkan menjadi “berkelanjutan”. Akan tetapi, dalam Bahasa Indonesia, kata “berkelanjutan” dapat dimaknai menjadi dua hal yang berbeda, yakni *sustainable* dan *continuous*. Kedua pemaknaan ini memiliki implikasi yang sangat berbeda pula. Ketidakjelasan antara dua interpretasi ini menciptakan celah yang serius dalam implementasi kebijakan, di mana pemerintah dapat memilih makna yang menguntungkan kepentingan sesaat, sering kali mengorbankan keberlanjutan dalam arti yang sebenarnya.

Makna ganda dalam “berkelanjutan” sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengakomodasi kebijakan yang cenderung eksploitatif. Dengan dalih “pembangunan berkelanjutan,” pemerintah sering kali lebih condong pada makna *continuity*. Kita bisa berkaca pada satu periode terakhir terhadap proyek-proyek besar yang menggunakan label “pembangunan berkelanjutan”. Pada proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara¹¹ di Kalimantan, misalnya, pembangunan ini telah menyebabkan deforestasi besar-besaran di wilayah Kalimantan Timur,¹² yang mengancam habitat satwa dan memicu konflik lahan dengan masyarakat adat karena minimnya partisipasi publik. Selain itu, proyek jalan tol Trans-Jawa, yang juga mengusung konsep “berkelanjutan”,¹³ sering kali mengabaikan dampak ekologis akibat alih fungsi lahan yang signifikan, meskipun memberikan dampak positif terhadap konektivitas.¹⁴ Proyek-proyek ini, meskipun diklaim berkelanjutan, memerlukan peninjauan ulang atas prosesnya untuk menilai sejauh mana prinsip keberlanjutan yang diusung benar-benar diterapkan.

- 11 Jargon “*sustainable city*” diusung oleh proyek IKN dan tercantum pada laman <https://www.ikn.go.id/en>. Lebih lanjut, Pasal 3(2) huruf d UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengartikan “pembangunan berkelanjutan” sebagai “... prinsip untuk mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon”.
- 12 Laporan Forest Digest, “Kota Hutan IKN: Deforestasi atau Reforestasi?”, tertanggal 27 Maret 2024, dapat diakses melalui <https://www.forestdigest.com//detail/2543/kota-hutan-ikn>. Lihat juga laporan Tempo, “Data Potensi Bencana Tersebab Penggundulan Hutan IKN”, tertanggal 20 Maret 2024, dapat diakses melalui <https://www.tempo.co/lingkungan/data-potensi-bencana-tersebab-penggundulan-hutan-ikn-75761>.
- 13 PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol menyebutkan kata ‘berkelanjutan’ sebanyak tujuh kali dan menafsirkannya sebagai “konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasis keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.”
- 14 Pembangunan tol Trans Jawa berdampak pada pengurangan luas lahan pertanian sebesar 24% dan peningkatan luas lahan terbangun sebesar 7%, yang secara kebijakan dinilai merugikan sektor pertanian. Dampak ini bertentangan dengan tujuan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mendukung kesejahteraan petani dan pembangunan yang merata. Ahmad Fakhruddin, *Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian dan Lahan Terbangun Studi Kasus Tol Trans Jawa* Tesis, Universitas Indonesia, (2022). Lihat juga laporan Tempo, “Alih Fungsi Sawah Penyebab RI Kekurangan Stok Beras, Salah satunya Pembangunan Tol Trans Jawa”, tertanggal 28 Oktober 2023, dapat diakses melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/ekonomi-alih-fungsi-sawah-penyebab-ri-kekurangan-stok-beras-salah-satunya-pembangunan-tol-trans-jawa-127407>

Kasus-kasus tersebut adalah beberapa bukti bahwa makna *sustainability* yang lebih ideal sering kali hanya menjadi retorika politik tanpa implementasi yang nyata. Isu keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa multitafsir yang dibiarkan terus-menerus hanya memperkuat ketidakadilan struktural dalam pembangunan.

Multitafsir dalam frasa “berkelanjutan” ini tidak hanya bermasalah secara konseptual, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketika pembangunan lebih dimaknai sebagai *continuity*, pemerintah cenderung mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari proyek pembangunan. Hal ini berujung pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal yang sering kali kehilangan akses terhadap tanah, air, dan sumber daya alam mereka.

Eksklusi Bidang Hak Asasi Manusia dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran

Peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama menunjukkan eksklusi/pemisahan bidang hak asasi manusia dari bidang-bidang lain untuk urusan pemerintahan. Perpres tentang Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan “Kementerian (Hak Asasi Manusia, red) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.”¹⁵ Ketentuan delegasi ini memang tidak keliru, kendati pasal-pasal hak asasi manusia di dalam Konstitusi dan UU hak asasi manusia tidak termasuk di dalam pokok pikiran dan alasan pembentukan serta dasar hukum pendelegasian.

Eksklusi bidang hak asasi manusia terjadi karena Pasal 44 Perpres tersebut mengatur bahwa “penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian (Hak Asasi Manusia, red) dilakukan secara sinergi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan...imigrasi dan pemasyarakatan”. Pasal ini menekankan perintah bagi Kementerian Hak Asasi Manusia untuk bersinergi hanya dengan bidang hukum dan imigrasi-pemasyarakatan. Hal ini dikonfirmasi melalui, *pertama*, Pasal 61 Perpres tentang Kementerian Hukum yang mengatur bahwa “penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian (Hukum, red) dilakukan secara sinergi dengan kementerian...di bidang

¹⁵ Pasal 5 Perpres Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia.

hak asasi manusia.” Kedua, Pasal 49 Perpres tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mengatur bahwa “penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian (Imigrasi dan Pemasarakatan, red) dilakukan secara sinergi dengan kementerian...di bidang hukum dan...hak asasi manusia.”

Bagaimana dengan bidang-bidang lain, seperti Investasi dan Hilirisasi, Keuangan, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pariwisata? Mengikuti logika yang dibangun melalui pasal-pasal tersebut di atas, Kementerian Hak Asasi Manusia menjadi tidak harus menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara sinergi dengan kementerian dan badan untuk bidang-bidang di luar hukum dan imigrasi-pemasarakatan. Sebaliknya, tidak ada juga perintah/keharusan bagi kementerian-kementerian dan badan-badan di luar bidang hukum dan imigrasi-pemasarakatan - seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Keuangan, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pariwisata- untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara sinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia, padahal, melekat di seluruh bidang pada urusan pemerintahan. Hak asasi manusia tidak hanya menjadi perhatian kementerian di bidang hukum, hak asasi manusia, dan imigrasi-pemasarakatan. Namun, hak asasi manusia seharusnya juga menjadi perhatian seluruh kementerian dan badan yang dibentuk. Dalam hal ini, penelitian ini menekankan bahwa ada dimensi hak asasi manusia yang nyata di seluruh bidang yang dikerjakan oleh kementerian-kementerian dan badan-badan yang dibentuk.

Ironisnya, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran ditemukan lemah sejak awal. Di tengah tidak diinkorporasikannya hak asasi manusia dan hukum-hukum tentangnya ke dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama, menjadi tidak menjanjikan untuk membayangkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan memiliki performa yang optimal untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi

Penelitian ini mendorong agar setiap peraturan perundang-undangan dibentuk dengan menginkorporasikan hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia secara formal dan eksplisit di dalamnya.

“Langkah ini harus mencakup seluruh struktur peraturan perundang-undangan, mulai dari pokok pikiran dan alasan pembentukan, dasar hukum pembentukan, ketentuan pasal-pasal, hingga penjelasan otoritatifnya.”

Memastikan inkorporasi hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia dalam setiap lapisan peraturan perundang-undangan dapat membangun kepercayaan publik dan menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak hanya berpihak pada pembangunan fisik, tetapi juga penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia yang substansial. Tanpa langkah ini, orientasi hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan secara konsisten lemah atau menghasilkan ‘omon-omon’.



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

Jeruklegi RT. 13/RW. 35,
Gg. Bakung No. 517 A, Banguntapan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. (0274) 452031/452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id